

## **PENYELESAI SENGKETA HARTA BERSAMA BERSTATUS AGUNAN**

**(Studi Putusan Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.sel)**

**Ahmad Syaerozi**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor  
*ahmadsyaerozi212@gmail.com*

**Siti Maesuroh MHS**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor

### **Abstrak**

*Berdasarkan ketentuan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dimengerti, bahwa harta yang kedudukannya masih menjadi agunan sebagai jaminan utang tidak dapat diterima. Akan tetapi hal ini berbeda dengan Putusan hakim di Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel. tentang gugatan Harta Bersama. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang statusnya masih menjadi agunan dinyatakan dikabulkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini penulis mendekati masalah berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah tentang sengketa harta bersama. Penyelesaian sengketa harta bersama berstatus agunan dalam perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, Majelis Hakim menggunakan kaidah ushul fiqh “fahkum bidhawair” sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara ini. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka hakim sebagai organ pengadilan harus memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum tertulis, dan apabila tidak menemukan hukum tertulis, hakim yang telah dianggap memahami semua hukum, wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dengan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.*

**Kata Kunci :** Harta Bersama, Agunan, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018

### **Abstract**

*Based on the provisions in SEMA Number 3 of 2018 it can be understood that assets whose position is still collateral as collateral for debt cannot be accepted. However, this is different from the judge's decision at the Selong Religious Court with case register Number 956/Pdt.G/2019/PA.Sel.*

---

<sup>1</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295

*regarding joint property claims. In this case, the panel of judges decided that the object of dispute in this case whose status is still collateral is declared granted. The approach used in this study is a normative legal research approach, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. In this study, the authors approach the problem based on the prevailing laws and regulations in Indonesia, which regulates the issue of joint property disputes. Settlement of disputes over joint assets with the status of collateral in case Number 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, the Panel of Judges used the ushul fiqh rule "fahkum bidhawair" as the legal basis in resolving this case. based on the provisions of Law Number 48 of 2009 Regarding the Judicial Powers which affirms that the Court is prohibited from refusing to examine, hear, and decide on a case that is brought to him on the pretext that the law does not exist or is unclear, but is obliged to examine and try it, the judge as an organ of the court must provide services to every seeker of justice. by resolving disputes based on written law, and if they do not find written law, judges who are considered to understand all laws, are obliged to explore unwritten laws to decide cases based on law as a wise person with full responsibility to God Almighty, in self, society, nation and state.*

**Keywords:** *Joint Assets, Collateral, and SEMA Number 3 Year 2018*

## **PENDAHULUAN**

Dalam Bab I pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>2</sup> Sedang dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang

---

<sup>2</sup>Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 – 2016, hlm.186

<sup>3</sup>Moh Ali, *Menakar Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama*, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 262.

melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang terikat perkawinan tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya tertuju pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua suami istri (Hartanto, 2017). Hukum Perkawinan di Indonesia, menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sebagai harta bersama.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa harta bersama berarti harta yang diperoleh bersama di dalam Perkawinan.<sup>5</sup> Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) harta bersama diatur dalam Pasal 35 hingga 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 85-97, hal mana ketentuan ini merupakan hukum materil di Peradilan Agama.

Pembagian harta bersama perkawinan, mensyaratkan tentang kejelasan hak kepemilikan dari suami istri terhadap harta dimaksud, sehingga sebuah putusan tentang harta bersama haruslah menyebutkan secara jelas alas hak hukum serta kejelasan tentang penguasaan suami istri atas harta dimaksud.<sup>6</sup> Hal demikian diperlukan dikarenakan di kemudian hari harta benda yang termasuk harta bersama akan dimiliki oleh pasangan masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Faktanya, tidak semua harta bersama dimiliki secara sempurna oleh pasangan suami istri, disebabkan harta bersama tersebut dijadikan jaminan hutang oleh salah satu atau pasangan tersebut. Meskipun demikian, harta bersama dengan kondisi seperti ini sering kali dijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama.

Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), harta yang kedudukannya sedang berada sebagai jaminan utang, atau harta yang belum sempurna kepemilikannya, seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai obyek sengketa pembagian harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur bahwa "*Gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan*

---

<sup>4</sup>Astriani Van Bone, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri*, Lex Administratum, Vol. V/No.5/Jul/2017, hlm.80

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 512

<sup>6</sup>Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2,2020. CC –BY-SA 4.0 License

*utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Berdasarkan ketentuan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dimengerti, bahwa harta yang kedudukannya masih menjadi agunan sebagai jaminan utang tidak dapat diterima. Akan tetapi hal ini berbeda dengan Putusan hakim di Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel. tentang gugatan Harta Bersama. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang statusnya masih menjadi agunan dinyatakan dikabulkan.

Dengan menganalisa perkara tersebut di atas, ingin diketahui apa dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan objek sengketa yang masih menjadi agunan dalam perkara sengketa harta bersama tersebut, mengingat ketentuan normatif tentang hal tersebut sudah jelas dan terang. Hal tersebut akan menjadi preseden positif terhadap masyarakat pencari keadilan yang bersengketa dalam harta bersama dengan status harta masih menjadi agunan/jaminan, dan membuka kemungkinan akan banyaknya perkara serupa yang semula dinyatakan tidak dapat diterima, dan kemudian diajukan lagi.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis mendekati masalah berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah tentang sengketa harta bersama. Pada penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan penelitian doktrinal

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.4.

<sup>8</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 295

dimana penelitian dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.<sup>9</sup>

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan tehnik dokumentasi, yaitu suatu proses penelitian yang di dalamnya meliputi kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data-data, serta Penelitian dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan putusan dalam Perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel tentang harta bersama di Pengadilan Agama Selong. Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara Wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Harta Bersama**

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia , harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama.<sup>10</sup> Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan.<sup>11</sup> Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.<sup>13</sup> Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena kematian.

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

<sup>10</sup>W.J.S, Poerwadarminta, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 359

<sup>11</sup>Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah Mizan, Volume 1, No.1, Juni 2013, hlm. 3.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet I edisi IV, hlm. 52.

<sup>13</sup>*Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hlm. 276.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta bersama diatur lebih rinci. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 119 menyatakan: “*Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan*”.

Berdasarkan pada definisi harta bersama dalam hukum positif di atas, maka para ahli hukum di Indonesia sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.<sup>14</sup>

Ismuha dalam bukunya *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, memberikan suatu pengertian tentang harta bersama yaitu harta yang diperoleh bersama oleh suami istri selama mereka terikat oleh tali perkawinan atau dengan kata lain harta yang diperoleh dari hasil perkongsian antara suami istri.<sup>15</sup>

Menurut Fathur Rahman, Harta Gono Gini adalah harta yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga. Bekerja ini hendaknya diartikan secara luas, hingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara anaknya dianggap sudah bekerja, dan harta yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.<sup>16</sup>

M. Natsir Asnawi, S.H.I, M.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Harta Bersama (Kajian Perbandingan Hukum , Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum)*” menyebutkan bahwa harta bersama berarti harta yang diperoleh bersama di dalam

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.2, hlm.108

<sup>15</sup>Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1978), hlm. 55

<sup>16</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, Cet, III, 1994), hlm. 41

perkawinan.<sup>17</sup> Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. *Marriage property* adalah *property acquired during the course of a marriage* (harta benda/kekayaan yang diperoleh selama perkawinan). Pengertian ini selaras dengan makna harta bersama yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (*property produced during the marriage between a husband and wife*).

Tidak jarang dijumpai, pemahaman umum dalam masyarakat bahwa harta bersama hanya mencakup harta-harta yang diperoleh semata (aktiva). Padahal, sejatinya harta bersama juga melingkupi utang-utang yang timbul untuk kepentingan dan atas persetujuan bersama suami istri selama dalam perkawinan (pasiva). Pemahaman ini merupakan perluasan makna dari Pasal 35 ayat (1) UUP yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama dalam perkawinan mereka. Pemahaman ini juga sudah menjadi pemahaman umum dalam banyak Negara bahwa harta bersama mencakup aktiva dan pasiva.

Sebagai contoh, Andvsa (*Alaska Network on Domestic Violence & Sexual Assault*) mendefinisikan *marital property* sebagai berikut:

*“Marital property is the property and debt that a husband and wife acquire during marriage for the benefit of the marriage and may include property acquired when the couple lived together before marriage”* (harta perkawinan/harta bersama adalah harta dan utang yang dihasilkan oleh suami dan istri selama perkawinan untuk kepentingan bersama dapat pula mencakup harta-harta yang diperoleh pasangan tersebut saat hidup bersama sebelum mereka menikah).

Perluasan makna harta bersama hingga mencakup aktiva dan pasiva merupakan konsekuensi dari fakta bahwa dalam suatu hubungan perkawinan, hampir pasti setiap pasangan pernah melakukan utang atau pinjaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan keluarga sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan yang signifikan, sehingga hal ini lah yang mendorong pasangan suami istri sering kali melakukan pinjaman-pinjaman guna memenuhi kebutuhan

---

<sup>17</sup>M. Natsir Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.33

dimaksud. Dari sini, masing-masing (suami-istri) memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang seimbang. Dimana hak terkait dengan aktiva, sementara kewajiban terkait dengan pasiva (utang).

## **Dasar Hukum Harta Bersama**

### **Harta Bersama dalam Hukum Positif**

Pengaturan harta bersama dalam hukum positif termaktub dalam setidaknya tiga perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### a. Harta Bersama dalam KUH Perdata

Pengaturan harta bersama dalam KUH Perdata terdapat pada Buku I tentang Orang, Bab VI dan Bab VII (Pasal 119-167).

Harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinannya. Dengan kata lain, bahwa sejak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlaku kesatuan (percampuran) harta benda suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi instrument yang dapat digunakan oleh suami dan istri jika ingin mengadakan dan/atau melaksanakan ketentuan lain perihal percampuran harta di antara mereka.

#### b. Harta Bersama dalam UUP

Dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama diatur dalam Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35-37. Yang dimaksud dengan “harta benda dalam perkawinan” menunjukkan bahwa selama perkawinan berlangsung, masing-masing suami istri dapat memperoleh harta bersama sebagai hasil dari usaha bersama mereka berdua. Hal ini juga mengandung makna bahwa di samping harta bersama, ada kemungkinan masing-masing memiliki harta bawaan di samping harta bersama, ada kemungkinan masing-masing memiliki harta bawaan maupun harta yang diperoleh dalam perkawinan namun tidak dikategorikan sebagai harta bersama.

Pengaturan harta bersama dalam Pasal 35-37 UUP:

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

#### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pengaturan-pengaturan harta bersama dalam UUP tersebut di atas mengatur setidaknya tiga tema pokok harta bersama, yaitu cakupan harta bersama dan pengecualiannya, kewenangan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, dan pembagian harta bersama.

#### c. Harta Bersama dalam KHI

KHI yang secara khusus merupakan sumber hukum materil dalam hukum perdata Islam, pengaturan harta bersama termaktub dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan) Pasal 85-97.

Pasal 85 menyatakan: *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”* Kemudian dalam Pasal 86 dinyatakan: *“(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan; (2) “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”*

KHI mengambil jalan tengah dari kesenjangan antara tidak adanya pengaturan tegas mengenai harta bersama dengan kebutuhan akan lembaga harta bersama dalam

perkawinan. KHI meletigimasi adanya percampuran harta benda sebagai hasil usaha atau perolehan bersama suami istri. Namun demikian, KHI tetap mempertahankan norma dasar terkait tidak adanya percampuran harta pribadi suami dan istri, yaitu terhadap harta-harta yang diperoleh dari perolehan sebelum menikah, maupun warisan dan/atau hibah yang diperoleh dalam masa perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87: “(1) *Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;* (2) *Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya.*”

Dari pengaturan pasal 85-87, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang “diperoleh bersama” dari “usaha bersama” atau “kerjasama suami istri”. Diperoleh bersama dari usaha bersama bermakna bahwa harta yang dihasilkan benar-benar berasal dari kerja keras dan kerjasama keduanya dalam pengertian menyeluruh. Jika suami istri berbagi peran dimana suami bekerja mencari nafkah sementara istri menyiapkan semua keperluan rumah tangga suami, maka disini terjadi kerja sama suami istri. Sebab seorang suami tidak mungkin dapat bekerja dengan baik jika ia tidak mendapat dukungan dan pelayanan dari istrinya. Dukungan dan pelayanan dari istri lah yang mampu member energi tambahan dan semangat, sehingga suami lebih giat bekerja dan kreatif dalam mengusahakan nafkah (penghasilan) yang lebih baik.

Sementara itu, harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah tetap menjadi harta pribadi masing-masing. Hal ini dikarenakan harta tersebut diperoleh tanpa usaha apa pun dari pihak suami atau istri. Harta warisan misalnya, datang dengan sendirinya karena adanya peristiwa kematian dari kerabat suami atau istri sementara ia menurut syara’ berhak atas harta warisan tersebut. Demikian pula dengan hadiah, tanpa usaha berarti, suami atau istri mendapatkan hadiah dari pihak ketiga dan harta benda ini juga menjadi harta bersama

### **Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan**

Hukum Jaminan disebut juga dengan *zekerheidsrechtten* atau hak jaminan, yakni peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang

debitur. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.<sup>18</sup>

Objek jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang debitur. Jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna, artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit dan mudah untuk dijual atau diuangkan guna menutup pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Jaminan yang diminta oleh bank adalah:

1. Jaminan kebendaan
2. Jaminan perorangan atau penanggungan
3. Memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur untuk dapat terlebih dahulu mengambil piutang dengan mengesampingkan kreditor-kreditor lainnya.

Salah satu bentuk jaminan kebendaan adalah hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan objek jaminan yang paling disukai oleh kreditor karena mudah dijual, harganya terus meningkat, mempunyai sertifikat atau tanda bukti hak, tercatat dan dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditor. Pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang dijadikan objek jaminan didasarkan atas pemberlakuan UUHT.

Hak atas tanah sebagai jaminan pembayaran hutang mengandung pengertian bahwa hak atas tanah tertentu oleh yang berhak menjaminkan hak itu. Disediakan secara khusus kepada kreditor untuk lebih meyakinkan kreditor, bahwa hutang tertentu dari seorang debitur akan dilunasi pada saat yang diperjanjikan jika debitur mengingkari janjinya, maka kreditor berhak menjual hak atas tanah itu dan mengambil uang dari hasil penjualan untuk diperhitungkan sebagai pembayaran hutang debitur.

Hak atas tanah dapat dijadikan jaminan kredit di bank berdasarkan perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak baik kreditor maupun debitur. Kesepakatan yang diberikan oleh debitur untuk menjaminkan hak atas tanah yang dimiliki harus dilakukan sesuai dengan haknya terhadap tanah yang dijadikan jaminan olehnya. Pemilikan hak atas tanah

---

<sup>18</sup>I Gede Arya Agus Pratama, Ni Luh Made Mahendrawati, Luh Putu Suryani, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian, *Jurnal Hukum Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 167.

dapat dalam suatu pemilikan bersama, antara lain pemilikan bersama dalam hal harta bersama yang tergabung akibat dari suatu perkawinan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa harta bersama, berupa hak atas tanah dapat dijadikan objek jaminan hak tanggungan.

### **Penyelesaian Sengketa Harta Bersama**

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, sengketa adalah *pertengkar; perbantahan; pertikaian; perselisihan; percederaan, dan perkara*. Konflik sendiri secara etimologi berasal dari kata *conflict*, yang dari bahasa latinnya *confligere* yang berarti: “saling mengejutkan” atau konflik terjadi karena ada pihak-pihak yang ‘saling mengejutkan’ dengan kata lain kekerasan. Selain itu, kata ‘konflik’ juga memiliki beberapa definisi, di antaranya: “*a fight, a collision; a struggle, a content; opposition of interest, opinions or purposes; mental strife, agony*” (suatu pertarungan, suatu benturan; suatu pergulatan; pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, atau tujuan-tujuan; pergulatan mental, penderitaan batin).<sup>19</sup> Jadi, penyelesaian sengketa adalah penyelesaian pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan Harta Bersama adalah harta yang di dapat suami istri selama perkawinan.

Berkaitan dengan adanya sengketa harta bersama apabila tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan maka penyelesaiannya adalah melalui lembaga Peradilan Agama. Berdasarkan KHI pasal 88, berbunyi: “*Apabila terjadi perselisihan antara suami tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.*”<sup>20</sup>

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmad Mirza Cholilulloh, Skripsi: “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Putusan Nomor 2984/PDT.G/2017/PA/SMG0)*” (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm. 25

<sup>20</sup>Rinnanik, *Penyelesaian Sengketa Harta Besama Melalui Putusan Hakim*, Jurnal Hukum, Volume 13, No. 2, November 2016, hlm. 242

<sup>21</sup>M. Natsir Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 72

Penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI mencakup dua aspek yaitu:<sup>22</sup>

**a. Ajudikasi**

Ajudikasi (*adjudication*) adalah prosedur pemeriksaan di persidangan pengadilan oleh Hakim yang meliputi pemeriksaan jawab-menjawab dan pembuktian oleh para pihak berperkara yang selanjutnya diputuskan oleh Hakim pemeriksa perkara (*the legal process by which an arbiter or judge reviews evidence and argumentation, including legal reasoning set forth by opposing parties or litigants to come to a decision which determines rights and obligations between the parties involved*). Putusan Hakim mengenai sengketa harta bersama mencakup penentuan siapa yang berhak dan berapa porsi bagiannya terhadap harta bersama.

**b. Tindakan Pencegahan**

Tindakan pencegahan adalah tindakan yustisial terkait upaya menjaga keutuhan harta bersama dari kemungkinan tindakan-tindakan salah satu pihak suami atau istri yang berpotensi menyebabkan berkurang atau hilangnya harta bersama, sehingga merugikan suami atau istri. Terkait hal ini, Pasal 95 KHI menegaskan: “(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”

Tindakan pencegahan dalam Pasal 95 tersebut adalah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama. Salah seorang suami atau istri yang terindikasi melakukan hal-hal yang mengancam keutuhan harta bersama dapat menjadi alasan bagi pasangannya untuk mengajukan permohonan sita ke Pengadilan Agama. Permohonan sita ini merupakan perkara tersendiri dan bukan dalam konteks sebagai permohonan *acessoir* gugatan harta bersama (setelah terjadinya perceraian).

Sebagai tindakan pencegahan, sita jaminan dalam konteks ini murni sebagai prevensi atas tindakan-tindakan yang berpotensi mengancam keutuhan harta bersama.

---

<sup>22</sup>Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, hlm. 72

Sangat berbeda konteksnya dengan sita jaminan dalam pemeriksaan gugatan harta bersama. Sita jaminan dalam gugatan harta bersama bertujuan menjaga keutuhan harta bersama agar kelak putusan dapat dieksekusi (putusan tidak *illusoir*)

### **Perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel<sup>23</sup>**

#### **Duduk Perkara**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Selong dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1439 Hijriah dalam perkara No. 0730./Pdt.G/2018/PA.SEL.
2. Bahwa atas putusan tersebut telah diterbitkan Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat dengan Akta cerai No. 0790 / AC / 2018 / PA. SEL.
3. Bahwa awal dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober tahun 2000, Penggugat bersama Tergugat masih menumpang di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat masih membantu orang tua Penggugat dalam usaha ayam potong di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2009 orang tua Penggugat ( Hj. Maryuni ) meninggal dunia.
5. Bahwa setelah orang tua / ibu Penggugat meninggal dunia, Penggugat ada mendapatkan bagian harta warisan dari peninggalan warisan orang tua Penggugat berupa uang sejumlah **Rp. 596.251.000,00- (Lima ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah)**.
6. Bahwa oleh sebab itu, dalam pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ada membawa Harta Bawaan berupa uang sejumlah Rp.

---

<sup>23</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d5fd776bb14a2953977fe8c21993f962.html> (diakses pada hari Rabu, 11/05/2021; pukul: 15.23 WITA)

596.251.000,00- (Lima ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Bahwa dengan uang bagian warisan Penggugat yang sejumlah Rp. 596.251.000,00-. inilah yang menjadi modal awal usaha ayam potong antara Penggugat dengan tergugat. Oleh sebab itu, karena usaha antara penggugat dengan tergugat lancar dan maju pesat, maka selain penggugat dalam pernikahannya/perkawinannya membawa harta bawaan, penggugat dengan tergugat selama pernikahan/perkawinan ada mendapatkan harta bersama/harta gono gini dan mempunyai hutang bersama.

### **Hutang Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.**

Bahwa demikian juga selama pernikahan/perkawinan antara penggugat dengan tergugat, ada mempunyai hutang bersama yaitu :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Sisa hutang pada BANK BCA Finance sebesar                   | Rp. 75.434.300.00-            |
| 2. Sisa hutang pada STATEMENT OF ACCUNT sebesar                | Rp. 290.784.000.00-.          |
| 3. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2015 sebesar        | Rp. 1.504.372.271.00,-        |
| 4. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2016 sebesar        | Rp. 372.931.946.00,-          |
| 5. <u>Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2017 sebesar</u> | <u>Rp. 1.435.834.980.00,-</u> |
| Total  | =                             |
| Rp. 3.679.357.497.00,-   |                               |

Jadi jumlah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang masih tersisa sampai saat ini sebesar **Rp. 3.679.357.497.00,-** ( Tiga milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

### **PUTUSAN HAKIM**

pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Rabi'ul Akhir* 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Suaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya. Akhirnya memutus perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. **Mengabulkan gugatan** Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa hutang berupa

2.1. Sisa hutang pada BANK BCA Finance sebesar Rp.75.434.300.00.

2.2. Sisa hutang pada STATEMENT OF ACCUNT sebesar Rp. 290.784.000.00.

2.3. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2015 sebesar Rp. 1.504.372.271.00.

2.4. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2016 sebesar Rp. 372.931.946.00.

2.5. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2017 sebesar Rp. 1.435.834.980.00.

Total = **Rp. 3.679.357.497.00,-**

(Tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

***Merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat 1;***

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat 1 sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat 1 dan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat 1 sesuai bagiannya masing-masing, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat 1;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 untuk membayar hutang bersama pada diktum angka 3 di atas, dengan beban pembayaran masing-masing seperdua hutang dibebankan kepada Penggugat dan seperdua hutang dibebankan kepada Tergugat 1;

5. ***Menolak gugatan Penggugat selainnya***

**Analisis Penyelesaian Perkara Nomor: 956/Pdt.G/2019/PA.Sel Tentang Sengketa Harta Bersama Yang Berstatus Agunan**

Berdasarkan KHI pasal 88, berbunyi: “*Apabila terjadi perselisihan antara suami tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.*” Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI mencakup dua aspek yakni ajudikasi dan tindakan pencegahan.<sup>24</sup>

Perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel di selesaikan melalui prosedur pemeriksaan di persidangan oleh Hakim yang meliputi:

1. Pemeriksaan Jawab menjawab

Pada tahap ini, atas gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, Pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Atas jawaban Tergugat tersebut dalam persidangan Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, terkait objek sengketa yang statusnya masih menjadi agunan, Majelis Hakim telah memberikan Pertimbangan Hukum yang menyatakan bahwa, terkait beberapa objek sengketa yang statusnya masih menjadi agunan.

2. Pembuktian

Pada tahap ini, pemeriksaan oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

3. Putusan

Dalam proses penyelesaian suatu perkara ada dua macam Putusan hakim yaitu:

**a. Putusan Sela**

Putusan sela atau yang disebut juga putusan sementara (*temporary award, interim award*) adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang dimohonkan oleh penggugat atau tergugat sebelum hakim memutuskan perkaranya. Putusan sela dilakukan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.<sup>25</sup>

**b. Putusan Akhir**

---

<sup>24</sup>M. Natsir Asnawi, *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.72

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.880

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh Hakim, dalam setiap perkara yang telah diputuskan dalam persidangan. Dalam bukunya, M. Yahya Harahap, S.H menyebutkan bahwa putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.<sup>26</sup>

Dalam Perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel Majelis Hakim mengakhiri perkara sengketa harta bersama dengan memberikan putusan akhir yang dalam pokok perkaranya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Termasuk diantaranya mengabulkan tiga objek gugatan yang statusnya masih menjadi agunan.

#### **Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor: 956/Pdt.G/2019/PA.Sel**

Seorang hakim memiliki kewajiban mengadili semua gugatan dan tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntutan, atau mengabulkan lebih dari yang di tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg.

Terhadap gugatan atas harta bersama yang sedang dijaminkan. Terdapat dua pandangan mengenai hal ini. *Pertama*, terhadap gugatan harta bersama yang salah satu atau beberapa objeknya sedang dijaminkan kepada kreditur (Bank dan lembaga keuangan lainnya) pengadilan dapat mengabulkan gugatan tersebut sekalipun pihak Bank atau kreditur tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Namun demikian, dalam putusan, pengadilan harus menyebutkan secara lengkap bahwa dalam harta bersama Penggugat dan Tergugat, selain aktiva, terdapat pula pasiva atau kewajiban (sisa utang) yang harus dibayarkan dan menjadi tanggung jawab masing-masing Penggugat dan Tergugat (sesuai porsi) kepada pihak Bank atau kreditur. Pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikompensasikan dari bagian masing-masing atas hasil penjualan objek harta tersebut.

*Kedua*, objek harta bersama yang digugat sementara padanya melekat jaminan baik berupa gadai, hak tanggungan, maupun fidusia tidak dapat digugat (prematur) karena

---

<sup>26</sup>Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, hlm. 888

belum menjadi milik sepenuhnya (*milk al-tam*) dari Penggugat dan Tergugat. Adanya kewajiban yang masih harus diselesaikan kepada pihak kreditur menyebabkan gugatan pembagian harta bersama terlampau dini karena seharusnya para pihak menyelesaikan dahulu kewajibannya kepada kreditur baru kemudian melakukan pembagian harta bersama. Tegasnya, selama objek dimaksud masih ada keterkaitan dengan hak pihak ketiga, maka belum dapat dimintakan pembagiannya ke Pengadilan.

Dalam menghadapi gugatan harta bersama yang objeknya sedang dijamin, Pengadilan tetap dapat memutus gugatan tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Hakim Apit Farid, SH.I selaku Anggota Majelis melalui wawancara. Beliau menyatakan:

*”Pada dasarnya, setiap orang dapat menggugat apa saja. Akan tetapi, hal itu akan berbeda ketika sudah masuk ranah peradilan, maka disitu bukan lagi bahasanya boleh atau tidak boleh. Tapi apakah majelis hakim bisa mengabulkan atau menolak harta itu sebagai harta bersama atau tidak. Jika terbukti bahwa hal itu adalah harta bersama maka ada kemungkinan untuk dikabulkan. Jika suatu gugatan itu dinyatakan dikabulkan maka hal itu jelas terbukti, tapi kalau di tolak maka jelas tidak terbukti, dan kalau dinyatakan tidak dapat diterima maka hal tersebut dalam kondisi tertentu belum bisa diperiksa dalam persidangan.”<sup>27</sup>*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka hakim sebagai organ pengadilan harus memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum tertulis, dan apabila tidak menemukan hukum tertulis, hakim yang telah dianggap memahami semua hukum, wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dengan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>28</sup>

Perkara sengketa harta bersama dengan nomor register 956/Pdt.G/2019/PA.Sel. Hal ini di tegaskan oleh Hakim Apit Farid, SH.I dalam kesempatan wawancara. Beliau menyatakan:

---

<sup>27</sup>Apit Farid, SH.I, Wawancara, 17 September 2021

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 821

*“Dalam perkara sengketa harta bersama dengan nomor register 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, yang menjadi pertimbangan mengabulkan objek gugatan yang statusnya menjadi agunan hanya satu, prinsipnya adalah ingin memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum baik untuk pihak penggugat, tergugat, dan pihak ketiga (bank). Dan dalam putusan ini berlaku prinsip inter partes, dimana putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus saja.”<sup>29</sup>*

Pintu masuk yang dapat digunakan hakim dalam hal ini adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga penjelasan pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa agar putusan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan substansial.<sup>30</sup>

Adanya putusan hakim yang didasarkan pada *contra legem* sebaiknya dipandang sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang suatu hal yang bersifat lebih substantif, karena pada dasarnya kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dalam menghadapi gugatan harta bersama yang objeknya sedang dijamin, Pengadilan tetap dapat memutus gugatan tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Hakim Apit Farid, S.HI selaku anggota majelis melalui wawancara. Beliau menyatakan:

*“Pengadilan dapat menetapkan dan memerintahkan pembagian harta bersama yang di dalamnya melekat suatu jaminan. Dalam satu kondisi termasuk dalam perkara ini, harta yang diagunkan itu dikabulkan sebagai harta bersama berarti majelis hakim melakukan trobosan hukum (contra legem) tentu dengan pertimbangan tertentu. Kita ingin menerobos dinding nomatif, Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, untuk meraih dan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi yang bersangkutan.”<sup>31</sup>*

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Apit Farid, SH.I, Wawancara, 17 September 2021

<sup>30</sup>Rogaiyah, “PUTUSAN CONTRA LEGEM SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DI PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)”, *Qiyas Vol. 3, No. 2, Oktober 2018*. hlm.201

<sup>31</sup>Apit Farid, SH.I, Wawancara, 17 September 2021

1. Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yang dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penyelesaian perkara nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel di selesaikan melalui prosedur pemeriksaan di persidangan oleh Hakim yang meliputi pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian oleh para pihak berperkara yang selanjutnya diputuskan oleh Hakim pemeriksa perkara. Perkara ini diselesaikan oleh Majelis Hakim melalui putusan akhir yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selainnya. Hal ini di karenakan dalam proses persidangan Penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dari gugatannya.

2. Penyelesaian sengketa harta bersama berstatus agunan dalam perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, Majelis Hakim menggunakan kaidah ushul fiqh "*fahkum bidhawair*" sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara ini. Dimana Majelis Hakim mengabulkan objek gugatan yang masih melekat padanya status agunan berdasarkan pada fakta yang ada dalam persidangan. Dalam menghadapi gugatan harta bersama yang objeknya sedang dijamin, Pengadilan tetap dapat memutus gugatan tersebut. Meskipun secara normatif, harta yang kedudukannya sedang berada sebagai jaminan utang, atau harta yang belum sempurna kepemilikannya, seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai obyek sengketa pembagian harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Namun Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka hakim sebagai organ pengadilan harus memberikan pelayanan kepada setiap pencari keadilan dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum tertulis, dan apabila tidak menemukan hukum tertulis, hakim yang telah dianggap memahami semua hukum, wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana

dengan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Saat seorang hakim telah menentukan untuk mengedepankan keadilan dalam perkara yang telah pasti hukumnya, dan hukum tertulis atau undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapinya dianggap tidak memberikan keadilan bagi pencari keadilan, disitulah hakim seringkali melakukan tindakan menerabas aturan-aturan dalam hukum positif (*breaking the rules*). Inilah kemudian yang sering disebut dengan *contra legem*; suatu putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan. Pintu masuk yang dapat digunakan hakim dalam hal ini adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga penjelasan pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa agar putusan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan substansial. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka penyelesaian gugatan harta bersama yang objeknya sedang dijaminakan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, termasuk pihak kreditur yang sekalipun tidak bertitel hak milik, namun ia memegang hak atas harta yang dijaminakan para pihak (suami istri). Dengan menegaskan status kepemilikan dan hak dari pemegang jaminan, maka terdapat kepastian hukum bagi status, kewajiban, dan hak hukum masing-masing pihak. Dari sini pula, mereka dapat memilih untuk menyelesaikan pembagian aset tersebut sesegera mungkin dengan pelunasan sisa hutang dari penjualan umum yang kelebihanannya dikembalikan kepada pihak debitur. Adanya putusan hakim yang didasarkan pada *contra legem* sebaiknya dipandang sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang suatu hal yang bersifat lebih substantif, karena pada dasarnya kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis mengikuti alur gerak dan alur perubahan dalam dinamika masyarakat dan untuk meraih dan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi yang bersangkutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

A. Buku-Buku

- Asnawi, M. N. (2020). *HUKUM HARTA BERSAMA Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Dijk, R. V. (1971). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbitan Sumur.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, S. (1998). *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing .
- Ismuha. (1978). *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Kebudayaan, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W. (2007). *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Rahman, F. (1994). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.

B. Tesis, Skripsi & Jurnal

- Moh. Nurarouf, **Tesis**, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Mohammad Alif M, **Skripsi**, *Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Bagi Suami Yang Tidak Berpenghasilan (Studi Putusan No.674/Pdt.G/2013/PA.Gs)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

- Ahmad Mirza Cholilulloh, **Skripsi:** “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Putusan Nomor 2984 /PDT.G/2017/PA/SMG0*”, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Galih Satya Pambudi, *Dasar Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Dan Menolak Gugatan Pembagian Harta Gonogini (Dalam Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1766/Pdt.G/2011/PA.Mlg)*. *Jurnal* juli 2013 (Diakses tanggal 21 juni 2021).
- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, 13*, 319-331.
- Ali, M. (2017). Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama. *JHAPER: Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017: 261–275, 3*, 261-275.
- Bone, A. V. (2017). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri. *Lex Administratum, Vol. V/No. 5/Jul/2017, 5*, 80-86.
- I Gede Arya Agus Pratama, N. L. (2020). Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian. *Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020. CC-BY-SA 4.0 License, 2*, 165-169.
- Nawawi, K. (2013). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1 (2013), pp. 1-16, 1*, 1-16.
- Rinnanik. (2016). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim. *Jurnal Hukum, Vol. 13 Nomor 2, 13*, 223-244.
- Rogaiyah. (2018). PUTUSAN CONTRA LEGEM SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DI PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007). *Qiyas Vol. 3, No. 2, Oktober 2018* , 193-206.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Jurnal Perspektif, Volume XIX No. 3, September 2014* , 201-211.
- Tumudi, M. (2017). Implementasi Akad Percampuran Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-'Adl, Vol. 10 No. 2, Juli 2017, 10*, 33-53.

Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2 - 2016, 14*, 185-193.

C. Webset

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cI3157/putusan-hakim-dalam-acara-perdata>  
(diakses pada 30 Juni 2021, Pukul 08.14 WITA).

<https://m.hukumonline.com> (diakses pada 5 Mei 2021, Pukul 12.08 WITA).